



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bulungan terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam dan pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah serta perlu dilakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan untuk mencegah berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Pertambangan Umum perlu ditetapkan standar, norma, kriteria, dan pedoman dalam penyelenggaraan usaha di bidang pertambangan umum sebagai dasar pelaksanaan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (LN Tahun 1996 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1)

Dengan.....

**Dengan persetujuan :**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten, adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan ;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Bulungan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan;
6. Dinas, adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan;
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetapserta bentuk badan usaha lainnya;
9. Bahan galian, adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam;
10. Pedoman, adalah acuan yang bersifat umum yang dapat dijabarkan lebih lanjut untuk dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat;
11. Norma, adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan;
12. Prosedur, adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu;
13. Kriteria, adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan;
14. Standar.....

14. Standar, adalah spesifikasi teknis yang dibakukan sebagai patokan melakukan kegiatan;
15. Kontrak Karya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan yang berbadan Hukum untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;
16. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disingkat PKP2B, adalah suatu perjanjian karya antara Pemerintah RI dan perusahaan swasta baik asing maupun nasional untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara;
17. Hak Atas Tanah, adalah hak atas sebidang tanah dan permukaan bumi menurut hukum di Indonesia;
18. Tumpang Tindih Wilayah, adalah suatu situasi dimana suatu wilayah sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya;
19. Kompensasi kepemilikan sumber daya alam, adalah imbalan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam untuk digunakan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
20. Iuran Tetap, adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada satu wilayah KP/KK/PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Iuran Produksi (Royalty), adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dan Pemerintah Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksplorasi / eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Jaminan Reklamasi, adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan Pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan Reklamasi dibidang Pertambangan umum;
23. Jaminan Kesungguhan, adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum;
24. Pencadangan Wilayah, adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan;
25. Kompensasi Informasi Data disingkat KID, adalah biaya yang harus dibayar peminat/pemohon sebagai kompensasi atas data yang diterima.
26. Biaya Pencadangan Wilayah adalah biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan KP, KK dan PKP2B;
27. Pajak-pajak dan Pungutan Daerah, adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu;
28. Biaya Penelusuran Informasi, adalah biaya layanan informasi tentang lokasi wilayah pertambangan, kepemilikan wilayah, batas wilayah, luas wilayah, status dan penyediaan himpunan data wilayah pertambangan serta informasi terkait lainnya;
29. Pertambangan Umum, adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta segala fasilitas penunjang di wilayah Kabupaten Bulungan;

30. Kuasa.....

30. Kuasa Pertambangan Rakyat, adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama;
31. Penugasan Pertambangan, adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha pertambangan;
32. Izin Usaha Pertambangan disingkat IUP, adalah izin usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan seluruh atau sebagian kegiatan pertambangan umum di wilayah Kabupaten Bulungan;
33. Penyelidikan Umum, adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, di daratan, di perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
34. Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang adanya cadangan bahan galian;
35. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan yang dengan maksud untuk menggali (menambang) bahan galian dan memanfaatkannya dari lapisan bumi;
36. Pengolahan/Pemurnian, adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dengan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
37. Pengangkutan, adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
38. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian ke pasaran/konsumen;
39. Reklamasi, adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum;
40. Konservasi, adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya bagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable);
41. Wilayah Pertambangan, adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan;
42. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, adalah seluruh pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu kepada pegawai negeri sipil, sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab yang sebaik-baiknya;
43. Penelitian, adalah upaya mencari kebenaran ilmiah, proses yang sistematis logis dan empiris;
44. Pasca Tambang, adalah masa setelah berhentinya kegiatan tambang pada seluruh atau sebagian wilayah ijin usaha pertambangan baik karena berakhirnya IUP dan atau dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah KP;

45 Jasa.....

45. Jasa Pertambangan Umum, adalah pekerjaan keahlian dibidang Pertambangan Umum yang dapat mengelola sebagian bidang kegiatan teknis Pertambangan Umum;
46. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan yang karena wewenang dan tanggung jawabnya terhadap Pengawasan, Pengendalian Usaha Pertambangan di wilayah Kab. Bulungan;
47. Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Tambang) disingkat PIT, adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi yang memiliki kemampuan, wewenang dan diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tugas membina, mengawasi kegiatan pertambangan dalam wilayah Kab. Bulungan.

## **BAB II**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 2**

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Umum Daerah;
- b. Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan;
- c. Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, K3, Lingkungan dan Konservasi;
- d. Pelatihan dan Penelitian dibidang Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Bulungan;
- e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan Pertambangan Umum Daerah termasuk produksinya kepada instansi pusat terkait.

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Umum di Daerah ;
- (2) Bupati menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha Pertambangan Umum di Daerah;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (4) Bupati dapat melimpahkan wewenang dibidang Pertambangan Umum secara terbatas kepada Camat;
- (5) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah Pertambangan Umum di Daerah.

BAB III.....

**BAB III**  
**JENIS BAHAN GALIAN**

**Pasal 5**

- (1) Bahan galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Sumber Daya Mineral, batubara dan Bahan Galian Industri yang terdapat di Kabupaten Bulungan.

**BAB IV**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan pengelolaan bahan galian Pertambangan Umum wajib memiliki izin usaha pertambangan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang;
- (2) IUP sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kuasa Pertambangan Umum;
  - b. Kuasa Pertambangan Rakyat;
  - c. Penugasan Pertambangan;
  - d. Kuasa Pertambangan Bahan Galian Industri
- (3) KK dan PKP2B yang diterbitkan sebelum ditetapkan perda ini, sepanjang izin yang diberikan masih berlaku dan kegiatan masih dilakukan, maka dinyatakan tetap berlaku dan harus melaporkan keberadaannya serta kegiatannya kepada Bupati Bulungan.

**Pasal 7**

- (1) IUP sebagai mana dimaksud pasal 6 ayat (2) meliputi Kuasa Pertambangan (KP) :
  - a. KP Penyelidikan Umum,
  - b. KP Eksplorasi,
  - c. KP Eksploitasi,
  - d. KP Pengolahan dan Pemurnian,
  - e. KP Pengangkutan,
  - f. KP Penjualan.
- (2) Kegiatan Pertambangan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yang dilakukan oleh perorangan dan badan yang sama, dapat diberikan 1 (satu) IUP dalam satu paket. Apabila dilaksanakan oleh orang dan atau badan yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan 1 (satu) IUP.

Pasal 8.....

## **Pasal 8**

Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Bulungan;
- c. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
- d. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan badan Hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud huruf c di atas;
- e. Badan Hukum dan Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan atau memiliki perwakilan di Kab. Bulungan;
- f. Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Bulungan.

## **Pasal 9**

- (1) Sebelum Bupati memberikan IUP dapat meminta pendapat atau pertimbangan kepada instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat;
- (2) Bupati atau Kepala Dinas yang diberi wewenang menyampaikan tembusan IUP tersebut di atas kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Negara Kelautan dan Perikanan dan Menteri yang terlibat dalam kegiatan yang dimaksud;
- (3) Persyaratan, prosedur dan format IUP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan IUP diajukan kepada Bupati menurut format yang diatur dalam perundang–undangan;
- (2) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon yang memenuhi syarat, maka prioritas pertama adalah pemohon pertama;
- (3) Dalam permintaan atau permohonan IUP berupa KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP. Pengangkutan dan Penjualan, KP. Pengolahan dan Pemurnian dan KP Bahan Galian Industri harus dilampirkan peta wilayah KP dengan batas-batas yang jelas (koordinat longitude/altitude);

(4) Peta.....



- (4) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. KP Penyelidikan Umum dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu),
  - b. KP Eksplorasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu),
  - c. KP Eksploitasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu),
  - d. KP Bahan Galian Industri dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangan, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut;
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut;
- (3) Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi menemukan bahan galian yang tidak disebutkan dalam kuasa pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut;
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan menggunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya;
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergalil sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran luran Tetap dan luran Eksplorasi;
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas – batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya;
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan – ketentuan Pembayaran luran Tetap dan luran Eksploitasinya.

Pasal 12.....

### **Pasal 12**

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangannya;
- (2) Pembangunan prasarana termasuk pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang ingin mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian – bagian tertentu dari wilayah dimaksud harus seizin Bupati ;
- (2) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pemerintah / Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi berupa :
  - a. Deposito jaminan kesungguhan;
  - b. Deposito jaminan reklamasi yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan usulan pemrakarsa;
  - c. Iuran tetap;
  - d. Iuran Produksi (Royalty);
  - e. Kompensasi informasi data (KID);
  - f. Biaya pencadangan wilayah;
  - g. Pajak – pajak dan pungutan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Biaya penelusuran informasi;
- (4) Kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a, dikecualikan/tidak berlaku bagi Kuasa Pertambangan Galian Industri di bawah luas wilayah 10 Ha.

### **Pasal 14**

Tata cara pelaksanaan kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan memulihkan atas kerusakan lingkungan termasuk bangunan– bangunan, tanggul–tanggul, sarana dan prasarana, serta bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan atau pengangkutan bahan galian;

(2) Apabila.....

- (2) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang Izin Usaha Pertambangan maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama;
- (3) Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati dan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang Izin Usaha Pertambangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemegang IUP Penyelidikan Umum, dan IUP Eksplorasi wajib memberikan laporan teknis hasil kegiatan yang dilakukan kepada Bupati;
- (2) Pemegang IUP penyelidikan umum dan IUP eksplorasi yang menghentikan kegiatannya dan atau tidak melanjutkan kegiatan ketahap berikutnya maka hasil penelitiannya wajib diserahkan kepada Bupati dan menjadi aset Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan tahapan dan skala usahanya wajib :

- a. Untuk menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan –laporan khusus lainnya;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c. Mendaftarkan semua peralatan tambang;
- d. Membantu program pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayah setempat (Community Development) berdasarkan musyawarah antara pemerintah daerah, masyarakat setempat dan pemegang IUP;
- e. Mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan azas prinsip saling menguntungkan.

### **BAB VII**

#### **LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

##### **Pasal 18**

- (1) IUP Penyelidikan Umum diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
- (2) Luas wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) IUP penyelidikan umum untuk masing-masing jenis bahan galian maksimum luasnya 25.000 Ha;
- (3) Permohonan perpanjangan IUP diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan;

(4) Syarat.....

- (4) Syarat-syarat permohonan IUP penyelidikan umum dan permohonan perpanjangan IUP penyelidikan umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap IUP eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP eksplorasi untuk masing-masing jenis bahan galian maksimum luasnya 10.000 Ha;
- (3) IUP eksplorasi diberikan untuk satu jenis bahan galian berjangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali 5 (lima) tahun;
- (4) Permohonan perpanjangan IUP eksplorasi diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan;
- (5) Syarat-syarat permohonan IUP eksplorasi dan perpanjangan IUP eksplorasi diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati..

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap IUP eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP eksploitasi untuk masing-masing jenis bahan galian maksimum luasnya 5.000 Ha;
- (3) IUP eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan maksimum lamanya 5 (lima) tahun dan/atau menurut hasil pertimbangan teknis;
- (4) IUP Eksploitasi Bahan Galian Industri dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dan setiap perpanjangan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau menurut pertimbangan teknis, dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (5) Permohonan perpanjangan IUP eksploitasi diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan;
- (6) Syarat-syarat permohonan IUP eksploitasi dan perpanjangan IUP eksploitasi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) IUP pengolahan dan pemurnian dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali 5(lima) tahun atau menurut pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) IUP pengolahan dan pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang memiliki IUP eksploitasi;

(3) Permohonan.....

- (3) Permohonan perpanjangan IUP pengolahan dan pemurnian diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan;
- (4) Syarat-syarat permohonan IUP pengolahan dan pemurnian serta perpanjangan IUP pengolahan dan pemurnian, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) IUP pengangkutan dan penjualan dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali 5 (lima) tahun atau menurut pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) IUP pengangkutan dan penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP eksploitasi dan/atau IUP pengangkutan dan penjualan ;
- (3) Permohonan perpanjangan IUP pengangkutan dan penjualan diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP pengangkutan dan penjualan ;
- (4) Syarat–syarat permohonan IUP pangangkutan dan penjualan serta perpanjangan IUP pengangkutan dan penjualan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat–lambatnya 6 (enam) bulan sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan dan atau ditentukan dalam IUP, berlaku untuk setiap tahap IUP yang diberikan;
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan atau pejabat yang diberi wewenang dengan disertai alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB VIII**

#### **PENANGGUHAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 24**

Seluruh dan atau sebagian kegiatan pertambangan dapat dihentikan sementara oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan atau Pelaksana Inspeksi Tambang dalam hal :

- a. Tidak dipenuhinya aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta apabila terjadi kecelakaan tambang,

b. Terjadinya.....

- b. Terjadinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup akibat kegiatan usaha pertambangan.

### **Pasal 25**

Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan kembali setelah permohonan yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Kepala Teknik disetujui oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

### **Pasal 26**

- (1) Izin Usaha Pertambangan dinyatakan berakhir karena :
- Masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi,
  - Pemegang KP mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP bersangkutan,
  - Dicabut oleh Bupati.
- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disebabkan :
- Pemegang IUP melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan,
  - Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
  - Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian pertambangan, diduga dapat menimbulkan bencana dan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan, Kepala Daerah dapat mencabut dan atau menangguhkan IUP yang bersangkutan.

### **Pasal 27**

- Pemegang IUP diwajibkan mengangkat segala yang masih menjadi hak miliknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak IUP dinyatakan berakhir;
- Aset-aset yang bersifat tetap yang menyangkut kepentingan umum wajib diserahkan kepada Bupati dan menjadi aset Pemerintah Daerah;
- Prosedur penyerahan aset-aset yang bersifat tetap akan diatur dalam Keputusan Bupati;
- Sebelum berakhirnya kegiatan pertambangan, pemegang IUP wajib menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan kewajiban lain dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah;

(5) Usulan.....

- (5) Usulan rencana penutupan tambang diajukan 2 (dua) tahun sebelum batas berakhirnya IUP dan menyerahkan uang jaminan penutupan tambang yang diperkirakan cukup untuk membiayai masalah ketenagakerjaan dan lingkungan.

## **BAB IX**

### **TUMPANG TINDIH WILAYAH DAN HAK ATAS TANAH**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dan atau dengan kegiatan selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati dengan pertimbangan manfaat yang paling besar;
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang IUP dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan wilayah IUP maupun di luar usahanya yang masih berkait dengan usaha pertambangan (tapak proyek);
- (4) Besarnya ganti rugi dan atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Apabila telah diperoleh izin usaha pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang Izin Usaha Pertambangan atas tanah yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama dengan ketentuan :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang IUP memperlihatkan surat IUP atau salinannya yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan;
- b. Memberi ganti kerugian kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah/mufakat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X.....

**BAB X**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
  - a. Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA – ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk IUP yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan UKL-UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 31**

- (1) Pemegang IUP, KK, dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi wajib untuk menyampaikan laporan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL);
- (2) Pemegang IUP pada saat memulai tahap operasi/produksi wajib untuk menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah atau Bank Devisa yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Pedoman Penyusunan Laporan RTKPL-RTKL, dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi akan diatur dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin dari Bupati atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI.....



**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang KP, KK, dan PKP2B dilakukan oleh Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya ;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
  - a. Eksplorasi;
  - b. Produksi;
  - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - d. Lingkungan Hidup;
  - e. Konservasi;
  - f. Tenaga Kerja;
  - g. Barang Modal;
  - h. Jasa Pertambangan;
  - i. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
  - j. Penerapan Standar Pertambangan;
  - k. Investasi, Disvestasi dan Keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K-3, lingkungan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 35**

- (1) Pemeriksaan aspek K-3 dan lingkungan dilaksanakan oleh pelaksanaan Inspeksi Tambang (PIT);
- (2) Persyaratan, tugas pokok dan fungsi pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 2555.K/201/MPE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang dengan segala perubahannya;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K-3 berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibidang Pertambangan Umum dengan segala perubahannya;
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/MPE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan dengan segala perubahannya;
- (5) Pedoman tata cara Pengawasan Eksplorasi dan Konservasi diatur dalam Keputusan Bupati;

(6) Pelaksanaan.....

- (6) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan;
- (7) Biaya operasional teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dibidang Pertambangan Umum di Daerah dimasukkan dalam Kas Daerah Kabupaten Bulungan.

## **BAB XII**

### **PENCADANGAN WILAYAH DAN PENELUSURAN INFORMASI**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan dapat meminta informasi Pencadangan Wilayah mengenai terdapatnya bahan galian dalam wilayah Kabupaten Bulungan;
- (2) Informasi Pencadangan Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi bahan kajian untuk kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi atau kegiatan pertambangan secara umum;
- (3) Pencadangan Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan biaya meliputi Kompensasi Informasi Data, Biaya Pencadangan Wilayah, Biaya Penelusuran Informasi dan biaya lain yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIII**

### **PRODUKSI, JAMINAN, IURAN, PAJAK DAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Produksi**

#### **Pasal 37**

- (1) Produksi Pertambangan Umum dihitung berdasarkan volume atau tonase bahan galian yang di tambang;
- (2) Pendataan, dan perhitungan produksi bahan galian dilakukan oleh dinas;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendataan, perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jaminan**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap pemohon yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diharuskan menyerahkan Jaminan atas kesungguhan untuk masing-masing :

a. KP Penyelidikan.....

- a. KP Penyelidikan Umum sebesar US \$ 3,00 / ha (tiga dollar Amerika Serikat per hektar), dihitung dengan nilai kurs yang berlaku pada saat izin diusulkan,
  - b. KP Eksplorasi sebesar US \$ 5,00 / ha (lima dollar Amerika Serikat per hektar).
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Bahan Galian Industri (BGI) dengan luas di bawah 10 Ha, dibebaskan sebesar 50 % dari jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas;
  - (3) Jaminan Reklamasi diwajibkan kepada pemegang KP Eksploitasi sebelum dilakukan kegiatan penambangan;
  - (4) Besarnya jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3), ditentukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
  - (5) Jaminan disetor ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang;
  - (6) Bunga dan jaminan reklamasi kesungguhan dari masing-masing tahap kegiatan yang di tempatkan dalam Rekening Bank sebagaimana bunyi ayat (3), 10 % harus disetor kepada Pemerintah Daerah sebagai biaya pelayanan;
  - (7) Sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan, Jaminan Reklamasi yang ditetapkan berdasarkan usulan dan mendapat persetujuan Bupati, harus disetor ke dalam rekening Pemerintah Daerah yang ditunjuk;
  - (8) Tata cara pencairan Jaminan Reklamasi, dilaksanakan sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Iuran dan Pajak**

##### **Pasal 39**

- (1) Setiap IUP dikenakan Iuran dan Pajak;
- (2) Jenis iuran dan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Iuran tetap, iuran produksi dan atau Pajak-pajak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Iuran Tetap dikenakan kepada setiap pemegang KP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada masing-masing tahap kegiatan :
  - a. Tahap Penyelidikan Umum;
  - b. Tahap Eksplorasi :
    - Perpanjangan pertama Eksplorasi;
    - Perpanjangan kedua Eksploitasi;
  - c. Tahap Eksploitasi:
    - Endapan Primer, Alluvial, Eluvial;
    - Endapan Lateritik.

(4) Pembayaran.....

- (4) Pembayaran luran dimaksud ayat (2) dan (3) dilakukan pada saat permohonan tahap kegiatan diajukan;
- (5) Kompensasi kepemilikan sumber daya alam sebesar 6 % dari produksi (batubara) dan 10 % dari keuntungan (logam mulia) merupakan bagian yang harus diserahkan pengusaha kepada Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Bahan Galian Industri besarnya kompensasi 2 % dari produksi;
- (6) luran produksi ditetapkan berdasarkan kualitas batubara dan besarnya produksi tiap tahun;
- (7) Besarnya luran Produksi dan luran Tetap bagian Pemerintah Pusat dan Daerah disetor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk
  - a. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pertambangan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan operasional pengawasan pertambangan sebesar 1 %,
  - b. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 1 %,
  - c. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3 %,
  - d. Dana abadi kepemilikan sumber daya alam sebesar 1 %, pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (9) Pengelolaan dan tata cara penggunaan dana hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

##### **Retribusi**

##### **Pasal 40**

- (1) Setiap penerbitan IUP dikenakan retribusi;
- (2) Penetapan retribusi didasarkan pada biaya administrasi;
- (3) Besarnya retribusi IUP pada masing-masing tahap kegiatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur untuk itu.
- (4) Konversi mata uang ditetapkan pada kurs yang berlaku saat permohonan diajukan;

##### **Pasal 41**

Kegiatan yang berkaitan dengan Produksi, Jaminan, luran dan Retribusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 37, 39, 40 di atas, dilakukan oleh Pejabat Pemungut Dinas Pendapatan Daerah dan atau pejabat yang lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XIV.....

**BAB XIV**  
**PELATIHAN DAN PENELITIAN**

**Pasal 42**

- (1) Personil pelaksanaan teknis pertambangan meliputi tenaga teknis dan non teknis;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar Daerah di bawah koordinasi Dinas dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan.

**Pasal 43**

- (1) Penelitian meliputi penelitian lapangan dan penelitian laboratorium;
- (2) Penelitian lapangan meliputi inventarisasi sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah dan mitigasi bencana geologi dengan skala lebih kecil atau sama dengan 1:250.000 dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (3) Penelitian Laboratorium merupakan hasil observasi lapangan yang dituangkan dalam laporan ilmiah sebagai hasil uji pemeriksaan laboratorium.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Pertambangan Umum;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha pertambangan umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha pertambangan umum;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha pertambangan umum;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha pertambangan umum;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha pertambangan umum;

g. Menyuruh.....

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan usaha perikanan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan usaha pertambangan umum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 28, dan pasal 29, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sangksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran dan atau kejahatan

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal pemegang IUP melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis atau,
  - b. Pencabutan sementara IUP atau,
  - c. Pencabutan IUP.
- (2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII.....

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan pedoman-pedoman lainnya dipandang perlu dan belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Pebruari 2004

**BUPATI BULUNGAN,**

**H. ANANG DACHLAN DJAUHARI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. KARSIM AL 'AMRIE M.Si**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 550 010 287**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 5

